BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 185 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai terkait dengan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);

7

b. melakukan penyampaian dokumen dengan cara mengunggah dokumen pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara ke dalam sistem aplikasi Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara NSP Manajemen ASN; dan,
c. melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800/185 TAHUN 2021
Tanggal : 14 APRIL 2021

SUSUNAN TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

| NO | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Bupati Sukoharjo | Pengarah | Memberikan pengarahan dan nasehat dalam pelaksanaan tugas |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas |
| 3. | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Ketua | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan |
| 4. | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Sekretaris | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 5. | Sekretaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 6. | Sekretaris pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 7. | Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 8. | Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 9. | Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 10. | Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |

| NO | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 11. | Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 12. | Kepala Sub Bidang Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 13. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 14. | Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 15. | ANON GESTANASARI, S.Psi, MM Penyusun Rencana Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 16. | DWI WAHYUNI, SH Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 17. | RENI YULIYANTI Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 18. | RUDI YULIYANTO, S.Kom Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 19. | PANDU DWI SANTOSA, AMd Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 20. | VIKA AUDINA PUTERI, S.STP Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 21. | CHANDRA BACHTIAR Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |

| NO | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 22. | AHMAD FAKHRUDIN, S.IP<br>Pengelola Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 23. | NITO INDIKA FERA, A.Md<br>Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI